



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PERMOHONAN INFORMASI
BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI
JAWA TENGAH**

PPID PELAKSANA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53146

Telepon Telp : (0281)632708 Fax : (0281) 631015 <http://www.rsmargono.jatengprov.go.id>

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	003/SPO/PPID
	Tanggal pembuatan	MEI 2022
	Tanggal revisi	Januari 2025
	Tanggal pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekario
	Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

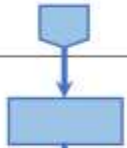
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	- Minimal D3 - Menguasai Tata Pembukuan - Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima - Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Dengan masyarakat difabel yang membutuhkan informasi dari pemerintah	- Formulir isian - Komputer - Pesawat Telepon - Jaringan Internet - ATK

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	003/SPO/PPID
	Tanggal pembuatan	MEI 2022
	Tanggal revisi	Januari 2025
	Tanggal pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi difabel tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Dicatat pada buku rekap informasi

**ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PPID PELAKSANA
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo							
2.	Pengisian formulir permohonan dibantu oleh petugas jika memang ada keterbatasan				1. Pengisian formulir permohonan 2. KTP Pemohon Pribadi / Pimpinan lembaga / organisasi / perusahaan 3. Akta notaris / SK dari kemenkumhamperihal pembentukan bagi pemohon lembaga / organisasi 4. AD / ART lembaga / organisasi / perusahaan			Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register permohonan informasi
3.	Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis dan dapat diakses oleh pemohon dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel							
4.	Apabila dokumen persyaratan kurang lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon pemohon dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel					3 (tiga) hari kerja		
5.	Diputuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan informasi publik							
6.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan. dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel		 Tolak					
7.	Apabila diterima, maka wajib memberikan akses untuk melihat informasi ataupun memberikan Salinan dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel berikut informasi biaya yang diperlukan apabila ada		 Terima			10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya pengadaan / fotokopi menjadi beban pemohon informasi sesuai UU KIP
8.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis.					7 (tujuh) hari kerja		
								

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Apabila PPID Pembantu tidak menguasai informasi dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pelaksana OPD/BUMD lain yang menguasai							
10.	Jawaban disampaikan. dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel							

Direktur.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
Provinsi Jawa Tengah.



Dr. dr. HARSINI, Sp.P. MMR.

Pembina Tk.I.

NIP. 19700205 200112 2 002.

**ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TIDAK TERTULIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PPID PELAKSANA
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo							
2.	Pencatatan pada formulir permohonan untuk diregistrasi				1. Pengisian formulir permohonan 2. KTP Pemohon Pribadi / Pimpinan lembaga / organisasi / perusahaan 3. Akta notaris / SK dari kemenkumhamperihal pembentukan bagi pemohon lembaga / organisasi 4. AD / ART lembaga / organisasi / perusahaan			Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register permohonan informasi
3.	Fotocopi formulir harus diberikan kepada pemohon							
4.	Diputuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan informasi publik							
5.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan. dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel.							
6.	Apabila diterima, maka wajib memberikan akses untuk melihat informasi ataupun memberikan Salinan dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel berikut informasi biaya yang diperlukan apabila ada					10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya pengadaan / fotokopi menjadi beban pemohon informasi sesuai UU KIP
7.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel.					7 (tujuh) hari kerja		
8.	Apabila PPID Pembantu tidak menguasai informasi dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pelaksana OPD/BUMD lain yang menguasai							
								

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Jawaban disampaikan, dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel.							

Direktur.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
Provinsi Jawa Tengah.



Dr. dr. HARSINI, Sp.P. MMR.
Pembina Tk.I.
NIP. 19700205 200112 2 002.